




RANWAL RENSTRA

<https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/renstra-2021-2026/>

RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 2021-2026



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

Jalan Danau Luar No. 01 - Telp. (0567) 21359 - Putussibau - Kode Pos 78711
Website: satpolpp.kapuashulukab.go.id - Email: satpolpp@kapuashulukab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan Kasih dan BerkatNya sehingga RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dapat diselesaikan. Rencana ini dibuat dalam rangka menyusun perencanaan strategis tentang program – program utama yang akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Rencana Strategis ini juga dimaksud untuk memberikan arahan / pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Tersusunnya RENSTRA ini berkat dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, saran dan pendapat sangat kami harapkan demi melengkapi kekurangan materi RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) ini.

Putussibau, Januari 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

RUPINUS, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691112 199010 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABEL.....v

DAFTAR LAMPIRAN..... vi

BAB I1

PENDAHULUAN1

1.1. LATAR BELAKANG1

1.2. LANDASAN HUKUM2

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN2

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....3

BAB II.....5

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.....5

2.1. TUGAS FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.....5

2.2. SUMBER DAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU14

2.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA14

2.2.2. SARANA DAN PRASARANA15

2.3. KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU .16

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU18

BAB III21

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS21

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA21

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH22

3.2.1. Visi22

3.2.2. Misi.....22

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA.....24

3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS24

BAB IV26

TUJUAN DAN SASARAN.....26

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU26

4.1.1. Tujuan.....26

4.1.2. Sasaran Jangka Menengah26

BAB V.....30

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN30

BAB VI32

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN32

6.2. INDIKATOR KINERJA SKPD40

6.3. RENCANA PROGRAM44

6.4. KEGIATAN44

6.5. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD44

6.6. KELOMPOK SASARAN45

6.7. PENDANAAN INDIKATIF45

6.8. FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA.....48

BAB VII.....50

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN50

7.1. KINERJA DAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT50

7.1.1. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).....50

7.1.2. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati51

7.1.3. Pengembangan Kapasitas Aparatur.....52

7.1.4. Satuan Perlindungan Masyarakat.....53

BAB VIII.....55

PENUTUP.....55

LAMPIRAN.....56



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2. 1 Kondisi Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Menurut Kualifikasi Golongan/Pangkat15

Tabel 2. 2 Data Sarana Prasarana yang mendukung Tugas Pokok dan Fungsi15

Tabel 2. 3 Capaian Kinerja Renstra Periode 2016-202116

Tabel 2. 4 Capaian Kinerja Anggaran Dengan Realisasi Anggaran17

Tabel 2. 5 Kerangka Kerja Analisis SWOT Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu20

Tabel 3. 1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih23


Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.....28

Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan31

Tabel 6. 1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu36

Tabel 6. 2 Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....42

Tabel 6. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD44



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

LAMPIRAN 1 Matrik Renstra 2021-2026 Satpol PP Kabupaten Kapuas Hulu58

LAMPIRAN 2 RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA59

LAMPIRAN 3 INDIKATOR KINERJA RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA61

LAMPIRAN 4 MATRIKS PAGU INDIKATIF RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ...63

LAMPIRAN 5 INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA
TUJUAN SASARAN RPJMD.....65

LAMPIRAN 6 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA66

LAMPIRAN 7 FORMULASI/ PERHITUNGAN/ RUMUS INDIKATOR KINERJA66

LAMPIRAN 8 LINK DOKUMEN PENTING.....67



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (RENSTRA) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 Tahun sampai dengan 5 Tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul serta memuat visi dan misi kepala daerah sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijakan sasaran dan prioritas sasaran sampai dengan tahun 2026.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia serta disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu memuat visi misi Kabupaten Kapuas Hulu, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tekno Kratik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Kapuas Hulu secara bertahap yang dimulai dari tahun pertama 2021 sampai dengan 2026.

Strategi, arah kebijakan, skenario dan tahapan pembangunan dilingkup Satpol PP selanjutnya dirumuskan secara komprehensif, efektif dan efisien guna menjamin kesinambungan dan keberlangsungan pembangunan jangka panjang (20 tahunan), jangka menengah (5 tahunan), dan jangka pendek (1 tahun), sehingga dengan demikian Renstra Satpol PP Kabupaten Kapuas Hulu ini sangat penting dalam menentukan arah pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2005-2025;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Teknokratik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
12. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 050/2804/Bappeda/P3-B Tanggal 28 Desember 2020 perihal Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD Tahun 2021-2025;
13. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01 Tahun 2021 tentang Tim Penyusunan Renstra PD Tahun 2021-2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 adalah memberikan arah dan pedoman dalam penegakan perda dan perkara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat selama 5 tahun kedepan.

Adapun tujuan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 adalah untuk :

1. Menjabarkan arahan RPJMD Teknokratik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 kedalam rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja agar terwujud sinkronisasi perencanaan pembangunan;
2. Menjabarkan visi dan misi Kabupaten Kapuas Hulu kedalam tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan kegiatan operasional; dan
3. Membangun komitmen, konsistensi dan kontinuitas perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika penulisan Renstra Satpol PP Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

Bab ini berisi tentang uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Sarana dan Prasarana, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini berisi tentang uraian Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Satpol PP, Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisikan tentang uraian Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisikan tentang strategi dan kebijakan untuk mengarahkan program dan kegiatan,

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisikan tentang uraian Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dan indikator kinerja SKPD.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisikan tentang uraian kinerja penyelenggaraan bidang urusan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi tentang perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026.

LAMPIRAN



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

2.1. TUGAS FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sedangkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu diuraikan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas:

- a) Menegakan Perda dan Perkada;
- b) Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- c) Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b) Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c) Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e) Pelaksanaan tugas lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun yang menjadi tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

a. Tugas Pokok

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kewenangan dibidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Satuan mempunyai fungsi :

- 1) Penetapan rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
- 2) Pengkoordinasian seluruh kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dengan instansi lainnya;
- 3) Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
- 4) Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan program kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- 5) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan dibidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
- 6) Pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja secara periodik; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris

a. Tugas Pokok

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam perencanaan program, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perpustakaan, kearsipan, aset, ketatusahaan dan kerumahtanggaan satuan.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program kerja Sekretariat;
- 2) Pengkoordinasian penyusunan program kerja Satuan;
- 3) Pengelolaan administrasi keuangan Satuan;
- 4) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana Satuan;
- 5) Pelaksanaan urusan ketatusahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Satuan;

- 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Satuan;
- 7) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Subbagian Program

a. Tugas Pokok

Kepala Subbagian Program mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian, dan pelaporan rencana kerja Satuan.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Subbagian Program mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program;
- 2) Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja Satuan;
- 3) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran;
- 4) Penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Satuan;
- 5) Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap Bidang dan UPT;
- 6) Pengendalian dan pelaporan program kerja Satuan;
- 7) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d) Kepala Subbagian Keuangan

a. Tugas Pokok

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretariat dibidang mengumpul dan mengolah bahan pengelolaan administrasi keuangan Satuan

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Subbagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
- 2) Penyelenggaraan tata usaha keuangan Satuan;

- 3) Penyusunan Neraca, laporan Keuangan dan Catatan Atas laporan Keuangan Satuan;
- 4) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Satuan;
- 5) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Subbagian Umum dan Aparatur

a. Tugas

Kepala Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas pokok membantu Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik Satuan.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
- 2) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur Satuan;
- 3) Penyelenggaraan ketatalaksanaan Satuan;
- 4) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga kearsipan dan perpustakaan Satuan;
- 5) Pengelolaan barang milik Satuan;
- 6) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6. Kepala Bidang Penegakan dan Operasi

a. Tugas

Kepala Bidang Penegakan dan Operasi mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penegakan peraturan daerah dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Penegakan dan Operasi melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program kerja di Bidang Penegakan dan Operasi;
- 2) Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Penegakan dan Operasi;
- 3) Penegakan peraturan daerah;
- 4) Pelaksanaan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat;
- 5) Pengamanan dan pengawalan Pejabat Negara dan pengamanan aset statis milik pemerintah daerah;
- 6) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Penegakan dan Operasi;
- 7) Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Penegakan dan Operasi secara periodik;
- 8) Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Penegakan dan Operasi secara periodik; dan
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Kepala Seksi Penegakan dan Penyelidikan

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Penegakan dan Penyelidikan mempunyai tugas membantu Bidang Penegakan dan Operasi dalam penegakan perundang-undangan daerah.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Penegakan dan Penyelidikan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kerja Seksi Penegakan dan Penyelidikan;
- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- 3) Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pelaksanaan perundang-undangan daerah;
- 4) Fasilitasi dan pendampingan pengawasan pelaksanaan penegakan perundang-undangan daerah;
- 5) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- 6) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Penegakan dan Penyelidikan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan dan Operasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Kepala Seksi Pengendalian Operasi

a. Tugas

Kepala Seksi Pengendalian Operasi mempunyai tugas membantu Bidang Penegakan dan Operasi dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pengendalian Operasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengendalian Operasi;
- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 3) Pelaksanaan operasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 4) Pelaksanaan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 5) Pelaksanaan penyuluhan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 6) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Operasi; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan dan Operasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

a. Tugas

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan masyarakat.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program kerja Bidang Perlindungan Masyarakat;
- 2) Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Perlindungan Masyarakat;
- 3) Pelaksanaan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- 4) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang perlindungan masyarakat;
- 5) Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Perlindungan Masyarakat secara periodik;
- 6) Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Masyarakat secara periodik; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat

a. Tugas

Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bidang Perlindungan Masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan masyarakat.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat;
- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perlindungan masyarakat;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan perlindungan masyarakat;
- 4) Pemberdayaan, pengendalian dan pengerahan teknis operasional Satuan Perlindungan Masyarakat terhadap pelaksanaan keamanan lingkungan, bantuan pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum, bantuan penanganan bencana dan kebakaran, bantuan pengamanan kegiatan sosial kemasyarakatan dan bantuan pengamanan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 5) Penyusunan rencana dan peningkatan kapasitas kelembagaan satuan perlindungan masyarakat;
- 6) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat

a. Tugas

Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas membantu Bidang Perlindungan Masyarakat dalam pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan optimalisasi potensi masyarakat terkait dengan aspek perlindungan masyarakat.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Potensi Masyarakat;
- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan optimalisasi potensi masyarakat terkait dengan aspek perlindungan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan optimalisasi potensi masyarakat terkait dengan aspek perlindungan masyarakat;
- 4) Pelaksanaan penyuluhan di bidang perlindungan masyarakat;
- 5) Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan potensi masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- 6) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Personil

Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Personil mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan teknis peningkatan kapasitas personil Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Personil melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan program kerja Bidang Peningkatan Kapasitas Personil;
- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Peningkatan Kapasitas Personil;
- 3) Pelaksanaan diklat dasar dan fungsional Satuan Polisi Pamong Praja;
- 4) Pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota perlindungan masyarakat;
- 5) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Peningkatan Kapasitas Personil;
- 6) Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Peningkatan Kapasitas Personil;
- 7) Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Peningkatan Kapasitas Personil secara periodik, dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Satpol PP

a. Tugas

Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Personil mempunyai tugas membantu Bidang Peningkatan Kapasitas Personil dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana dan kebakaran.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Personil melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Peningkatan Kapasitas Personil;
- 2) Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan personil Satuan Polisi Pamong Praja;
- 3) Penyiapan bahan kerjasama dengan Satuan organisasi lain dalam pembinaan anggota Polisi Pamong Praja;
- 4) Pelaksanaan kesamaptan bagi anggota Polisi Pamong Praja;
- 5) Pelaksanaan peningkatan kemampuan dan keterampilan anggota Polisi Pamong Praja;
- 6) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Personil sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Perlindungan Masyarakat

a. Tugas

Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bidang Peningkatan Kapasitas Personil dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota perlindungan masyarakat

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Perlindungan Masyarakat melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Perlindungan Masyarakat;
- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan peningkatan kapasitas personil perlindungan masyarakat;
- 3) Penyusunan rencana pelaksanaan pelatihan anggota perlindungan masyarakat;
- 4) Pelaksanaan pelatihan bagi anggota perlindungan masyarakat;
- 5) Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Perlindungan Masyarakat; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


15. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dan untuk memperkuat kelembagaan di Daerah, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu telah dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan ditindak lanjuti melalui Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

1. Kepala Satuan
2. Sekretariat
3. Bidang Penegakan dan Operasi
4. Bidang Perlindungan Masyarakat
5. Bidang Peningkatan Kapasitas Personil
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu
(Perbub Nomor 55 Tahun 2018)



2.2. SUMBER DAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

Berbagai akses politik, ekonomi, sosial dan budaya serta ketertiban dan ketenteraman yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu kemungkinan tidak akan terwujud apabila perubahan mendasar dibidang pemerintahan sebagai wadah untuk mengekspresikan aspirasi politik tidak memenuhi harapan, disamping itu agenda reformasi yang telah didengungkan sejak 1998 yang lalu akan berjalan dengan menuai harapan dan hasil yang optimal apabila partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi dapat terjamin aman/kondusif sehingga disintegrasi di Kapuas Hulu dapat terhindarkan.

2.2.1.SUMBER DAYA MANUSIA

Kondisi Sumber Daya Aparatur pada Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu menurut kualifikasi golongan/pangkat.

Tabel 2. 1 Kondisi Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Menurut Kualifikasi Golongan/Pangkat

No	Golongan	Jumlah
1	I	0
2	II	26
3	III	23
4	IV	4
5	Non PNS	31
TOTAL		84

Sumber : <https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/nominatif-2020/>

2.2.2.SARANA DAN PRASARANA

Sedangkan sarana dan prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Data Sarana Prasarana yang mendukung Tugas Pokok dan Fungsi

NO	SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN		KONDISI			KET.
			CUKUP BAIK	KURANG BAIK	JUMLAH	
1	2		3	4	5	6
1	Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
	1.	Meja / Kursi Kerja	15	0	15	
	2.	Komputer/ PC	31	0	31	
	3.	Printer	24	0	24	
	4.	Lemari	4	0	4	
	5.	Infokus	1	0	1	
	6.	AC	18	0	18	
	7.	Kipas Angin	2	0	2	
	8.	TV	3	0	3	
2	Kendaraan Dinas Operasional Pol PP					
	1.	Mobil Patroli	1	0	1	
	2.	Mobil Patwal	1	1	2	
	3.	Motor Dinas	26	0	26	
3	Peralatan Keamanan dan Keselamatan Diri anggota Pol PP					
	1.	Tameng	15	0	15	Tdk Termsuk Aset
	2.	Baju PHH	15	0	15	
	3.	Tongkat “ T ”	15	0	15	

Sumber: <https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/laporan-aset-2019/>

2.3. KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

Untuk mewujudkan kondisi umum daerah yang kondusif sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Sedangkan gambaran hasil atas penyelenggaraan tugas dan fungsi 5 tahun kebelakang adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Capaian Kinerja Renstra Periode 2016-2021

No	Indikator Kinerja	Realisasi (Tahun)				Target	Satuan
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Predikat SAKIP	C	B	BB		BB	Nilai
2	Persentase Jabatan Fungsional Pol PP	0%	65%	68%	70%	79%	%
3	Persentase Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	35%	100%	72%	100%	100%	%
4	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	100%	100%	92%	100%	100%	%
5	Rasio Petugas LINMAS	0,55	0,81	1,11	0,95	0,98	Linmas/RT
6	Persentase Anggota LINMAS terlatih	0	0	0	0	1,26%	%

Sedangkan capaian kinerja anggaran dengan realisasi anggaran dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2. 4 Capaian Kinerja Anggaran Dengan Realisasi Anggaran

No	Program	Indikator	Realisasi Anggaran (%)				Target 2021	Ket.
			2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	98,65%	98,52%	98,41	98,48	100,00%	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasaran Aparatur dalam kondisi BAIK	100,00%	100,00%	100,00	99,97	100,00%	
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan keseragaman pakaian dinas beserta kelengkapannya	0,00%	99,97%	0,00	99,91	100,00%	
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan PNS/ Non PNS yang kompeten	99,94%	99,48%	77,73	94,88	100,00%	
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0,00%	0,00%	100,00	100,00	100,00%	
6	Peningkatan Kapasitas LINMAS	Persentase Anggota LINMAS terlatih	0,00%	0,00%	0,00	0,00	100,00%	
7	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Cakupan Pemeriksaan dan Penyidikan Pelanggaran Perda	99,39%	98,65%	99,85	99,05	100,00%	
8	Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Rasio Petugas LINMAS	99,74%	99,25%	99,59	99,73	100,00%	



2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

Berdasarkan fakta diatas, Kabupaten Kapuas Hulu merupakan wilayah yang aman dan kondusif dengan tingkat kriminalitas rendah sehingga kondisi yang aman dan kondusif tersebut harus tetap dijaga dan dipertahankan agar visi dan misi kepala daerah terpilih dapat dilaksanakan dengan optimal sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.

Tantangan eksternal yang harus dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dalam menjaga kondisi wilayah aman dan kondusif tergambar dalam analisis SWOT yang berhasil diidentifikasi adalah:

1. Strength Factors (Kekuatan)

Merupakan kondisi kekuatan yang terdapat pada satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu yang meliputi :

- a. SAKIP telah mencapai Perdikat “**BB**”;
- b. Adanya dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c. Jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu yang cukup memadai;
- d. Adanya pengaturan jadwal dan atau pembagian tugas yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- e. Fungsi Intelijen yang cukup memadai.

2. Weakness Factors (Kelemahan)

Merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu yang meliputi:

- a. Perda Ketertiban Umum Tahun 1978 yang sudah tidak sesuai dengan kondisi sosial kemasyarakatan;
- b. Minimnya dukungan dari stakholder;
- c. Tidak adanya PPNS;
- d. Sumber Daya Manusia yang sangat kurang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- e. Jumlah anggota yang sangat kurang sehingga dalam pembagian tugas terjadi tumpang tindih pekerjaan (Regu Patroli, Regu Patroli Air, Regu Piket Piket Pos, Regu Deteksi Dini, Regu Pleton Dalmas/ anti huru hara, Regu penindak penanganan pelanggaran Perda/ Perkada)
- f. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Kurangnya Sarana dan Prasana pendukung operasional;

- h. Anggota Satlinmas yang belum pernah dilakukan Pengukuhan dan Pelatihan;
- i. Belum optimalnya peran serta Satlinmas Desa dalam menjaga ketenteraman dan Ketertiban;

3. Oppurtunities Factors (Peluang)

Merupakan kondisi peluang berkembang dimasa datang yang mungkin dan akan terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang eksternal/internal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu, kebijakan pemerintah kondisi lingkungan sekitar, yang meliputi :

- a. Dinamika perkembangan produk hukum daerah;
- b. Dukungan dari TNI dan Polri terhadap pelaksanaan kegiatan Satpol PP dalam menjaga Kantibmas;
- c. Dukungan masyarakat untuk menjaga kondisi aman, tertib dan tentram;
- d. Keharmonisan sosial budaya kemasyarakatan.

4. Threats Factors (Ancaman)

Merupakan ancaman yang harus dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu untuk menghadapi berbagai macam faktor lingkungan yang tidak menguntungkan yang menyebabkan kemunduran. Jika tidak segera diatasi ancaman tersebut akan menjadi penghalang baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang, yang meliputi :

- a. Isu radikalisme dan SARA;
- b. Tingkat Kejahatan dan Kriminalitas serta pelanggaran terhadap Perda/Perkada yang semakin meningkat;
- c. Kesenjangan sosial ekonomi masyarakat; dan
- d. Terbukanya akses dari luar negeri maupun regional

Tabel 2. 5 Kerangka Kerja Analisis SWOT Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu

Strength Factors (Kekuatan)	Weakness Factors (Kelemahan)
SAKIP telah mencapai Perdikat “BB”	Perda Ketertiban Umum Tahun 1978 yang sudah tidak sesuai dengan kondisi sosial kemasyarakatan
Adanya dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Minimnya dukungan dari stakholder
Jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu yang cukup memadai	Tidak adanya PPNS
Adanya pengaturan jadwal dan atau pembagian tugas yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Sumber Daya Manusia yang sangat kurang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
Fungsi Intelijen yang cukup memadai	Jumlah anggota yang sangat kurang sehingga dalam pembagian tugas terjadi tumpang tindih pekerjaan (Regu Patroli, Regu Patroli Air, Regu Piket Piket Pos, Regu Deteksi Dini, Regu Pleton Dalmas/ anti huru hara, Regu penindak penanganan pelanggaran Perda/ Perkada)
	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
	Kurangnya Sarana dan Prasana pendukung operasional
	Anggota Satlinmas yang belum pernah dilakukan Pengukuhan dan Pelatihan
	Belum optimalnya peran serta Satlinmas Desa dalam menjaga ketenteraman dan Ketertiban
Oppurtunities Factors (Peluang)	Threats Factors (Ancaman)
Dinamika perkembangan produk hukum daerah	Isu radikalisme dan SARA
Dukungan dari TNI dan Polri terhadap pelaksanaan kegiatan Satpol PP dalam menjaga Kantibmas	Tingkat Kejahatan dan Kriminalitas serta pelanggaran terhadap Perda/ Perkada yang semakin meningkat
Dukungan masyarakat untuk menjaga kondisi aman, tertib dan tentram	Kesenjangan sosial ekonomi masyarakat
Keharmonisan sosial budaya kemasyarakatan	Terbukanya akses dari luar negeri maupun regional

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Analisis isu-isu strategis merupakan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yang relevan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Sedangkan, isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kapuas Hulu lima tahun mendatang.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat yang seirama proporsional dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Untuk mewujudkan kondisi umum daerah yang kondusif tersebut sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Kapuas Hulu dilaksanakan dengan pendekatan pre emtif yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada upaya pembinaan secara komprehensif dan kontinyu dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan kondusif. Pendekatan yang dilaksanakan meliputi:

- a. Peningkatan Pelayanan Masyarakat dalam rangka mengantisipasi dinamika akselerasi reformasi yang demikian cepat sehingga terjadi benturan kepentingan politik, sosial, budaya dan ekonomi ditengah masyarakat;
- b. Pembinaan atau sosialisasi sebagai bentuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Koordinasi terpadu dengan stakeholder dalam bentuk pengawasan maupun penindakan terhadap munculnya gejala yang timbul dalam masyarakat.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

3.2.1. Visi

Visi adalah suatu gambaran, pemikiran atau tujuan dimasa depan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Memperhatikan isu – isu strategis dan tantangan kedepan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu maka Visi Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

“TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH DAN TERAMPIL “

Visi tersebut menggambarkan harapan keinginan/mewujudkan Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Harmonis: mengandung makna dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bertumpu kepada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasi;
2. Energik: mengandung makna penuh semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi serta keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar;
3. Berdaya Saing: mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, kompetitif, serta berwawasan kedepan;
4. Amanah: mengandung makna bahwa dalam tata kelola pemerintahan yang baik, mengandung unsur partisipatif, akuntabel, transparan dan responsibilitas, akuntabilitas, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
5. Terampil: mengandung makna kondisi dimana kualitas sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif, dan produktif dengan kompetensi yang teruji serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.

3.2.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata

bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Misi Kabupaten Kapuas Hulu 2021-2026 yaitu :

1. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Harmonis dalam Kerukunan Kehidupan Beragama, Budaya dan Keamanan;
2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi;
3. Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas, dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, dan Tersedianya Infrastruktur Publik yang Berbasis Transparansi, Responsibilitas dan Akuntabilitas;
5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat.

Tabel 3. 1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi :	TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH DAN TERAMPIL
Misi 1 :	Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Harmonis dalam Kerukunan Kehidupan Beragama, Budaya dan Keamanan
Misi 4 :	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, dan Tersedianya Infrastruktur Publik yang Berbasis Transparansi, Responsibilitas dan Akuntabilitas
Tujuan:	1. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik 2. Mantapnya Ketenteraman dan Ketertiban yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif
Sasaran:	1. Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP 2. Meningkatnya Kondusifitas Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu
Indikator Kinerja dalam RPJMD :	1. Xxxx 2. xxx
Program	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Kegiatan	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 10. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 11. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA


Dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Kapuas Hulu merupakan bagian dari pada Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Provinsi Kalimantan Barat dan secara nasional dibawah Kementrian Dalam Negeri, dimana pedoman organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Permendagri Nomor 40 Tahun 2011 yang merupakan pelaksanaan dari pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian Perangkat Daerah dalam Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, untuk 5 (lima) tahun kedepan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Visi yaitu “TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH DAN TERAMPIL” yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dalam bentuk kegiatan Patroli Gangguan Trantibum, Operasi Penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah, Operasi Yustisi dan Non Yustisi, Penyidikan dan Penyelidikan Pelanggaran Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah dan Perlindungan Masyarakat

3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Kerawanan-kerawanan nasional menunjukkan adanya rangkaian gangguan keamanan antara lain dalam bentuk pertentangan-pertentangan politik, demonstrasi-demontrasi anarkis merupakan isu-isu nasional yang harus disikapi melalui upaya-upaya menangkal segala bentuk pengaruh-pengaruh yang dapat mengganggu stabilitas wilayah. Isu-isu strategis yang perlu dicermati untuk dijadikan penentuan langkah-langkah strategis dalam penanganannya antara lain:

- a. Terorisme sebagai akibat terbukanya akses dari negara Malaysia maupun dari Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara;
- b. Isu Primordialisme, Radikalisme, Suku, Ras dan Keagamaan;
- c. Kebijakan pemerintah pusat yang mengganggu atau menghambat masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya seperti penetapan kawasan hutan lindung yang menjadi kewenangan pemerintah pusat berakibat masyarakat dikawasan hutan lindung tersebut tidak dapat mengolah dan mengelola hasil hutan;
- d. Kestabilan suhu politik yang tidak menentu menyebabkan terhambatnya para investor untuk membuka usaha bisnis di Kabupaten Kapuas Hulu;
- e. Tingkat Kejahatan, Kriminalitas dan pelanggaran terhadap Perda/ Perkada serta pelanggaran Ketenteraman/ ketertiban umum yang semakin meningkat;
- f. Kesenjangan sosial ekonomi masyarakat;
- g. Perda Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan sosial kemasyarakatan (PERDA Kab. Kapuas Hulu Nomor 09 Tahun 1978)
- h. Rendahnya ketaatan masyarakat terhadap Perda dan Perkada;
- i. Pemahaman Masyarakat terhadap Perda dan Perkada sangat kurang;

- j. Kenakalan Renaja;
- k. Penataan Pasar dan PKL yang dapat mengganggu aktivitas transportasi umum dan kebersihan lingkungan;
- l. Aktivitas PETI liar;
- m. Tidak adanya pemetaan/ informasi tingkat kerawanan Trantibum pada setiap Desa dan Kecamatan;
- n. Tidak berfungsinya peran Anggota Satlinmas di Desa dalam menjaga Ketenteraman dan Ketertiban umum, bantuan penanganan Bencana dan kebakaran serta bantuan pengamanan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- o. Anggota Satlinmas Desa tidak pernah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu;
- p. Anggota Satlinmas Desa yang belum pernah dilakukan Pengukuhan dan Pelatihan;
- q. Jumlah Poskamling tidak ideal;
- r. Minimnya Dukungan dari Stakholder;
- s. Koordinasi antar instansi lemah;
- t. Tidak adanya PPNS;
- u. Sumber Daya Manusia yang sangat kurang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- v. Terbatasnya personil yang memiliki Ijazah S1 Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Hukum;
- w. Jumlah anggota yang sangat kurang sehingga dalam pembagian tugas terjadi tumpang tindih pekerjaan (Regu Patroli, Regu Patroli Air, Regu Piket Piket Pos, Regu Deteksi Dini, Regu Pleton Dalmas/ anti huru hara, Regu penindak penanganan pelanggaran Perda/ Perkada);
- x. Kurangnya Sarana dan Prasarana pendukung operasional seperti: Mobil Dalmas/ pengangkut pasukan, APD/ PHH, Koendaraan Patroli Roda 2. Kendaraan Patroli Air/ Sungai, Alat Komunikasi (HT); dan
- y. Rendahnya kedisiplinan Anggota Satpol PP, Jiwa Korsa dan rasa persatuan yang sangat kurang, lemahnya loyalitas dan respectk anggota,.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

4.1.1. Tujuan

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik;
2. Mantapnya Ketentraman dan Ketertiban yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif.

4.1.2. Sasaran Jangka Menengah

Adapun sasaran yang ingin dicapai untuk periode jangka menengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP;
2. Meningkatnya Kondusifitas Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu;

Penetapan tujuan dan sasaran organisasi hendaknya memperhatikan atau didasari pada faktor-faktor kunci keberhasilan (CSF) organisasi. Selain itu, karena tujuan dimaksudkan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi Kabupaten Kapuas Hulu, maka tujuan organisasi harus dapat menunjukan kerangka prioritas dalam memfokuskan arah semua sasaran, program dan aktivitas pelaksanaan misi tersebut agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sesuai rencana. berikut ini tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026.

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik		Predikat SAKIP	BB	BB	BB	BB	A	A
		Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	Predikat SAKIP	BB	BB	BB	BB	A	A
2	Mantapnya Ketentraman dan Ketertiban yang Mengarah Kepada Kondisi yang Aman dan Kondusif		Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu merumuskan strategi yang merupakan rencana menyeluruh dan terpadu dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Berikut strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 :

1. Mengembangkan akuntabilitas kinerja dan kemampuan aparatur;
2. Mengembangkan Upaya Pemahaman Masyarakat terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku melalui Penyuluhan dan Sosialisasi Kepada Masyarakat;
3. Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
4. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan Pelanggaran Perda/ Perkada;
5. Mengembangkan Pengetahuan, Keterampilan dan Kemampuan Aparatur

Kebijakan ditetapkan untuk mengarahkan program dan kegiatan organisasi agar fokus terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Berikut ini kebijakan satuan polisi pamong praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 :

1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja;
2. Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan intelektual aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana fasilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
4. Peningkatan Kesadaran dan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Ketertiban Umum serta Ketenteraman Masyarakat;
5. Peningkatan Penyidikan, Penyelidikan dan penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
6. Peningkatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS;
7. Patroli dan Pengamanan secara intensif pada Daerah Rawan Pelanggaran Trantibum;
8. Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
9. Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan, Keterampilan dan Disiplin Aparatur Satpol PP dan Satlinmas.

Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI:		Terwujudnya Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil					
Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, dan Tersedianya Infrastruktur Publik yang Berbasis Transparansi, Responsibilitasdan Akuntabilitas							
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik	1.	Meningkatnya Penyelenggaraa n Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	1.	Mengembangkan akuntabilitas kinerja dan kemampuan aparatur	1.	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
						2.	Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan intelektual aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
						3.	Peningkatan Sarana dan Prasarana fasilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Harmonis dalam Kerukunan Kehidupan Beragama, Budaya dan Keamanan							
2	Mantapnya Ketentraman dan Ketertiban yang Mengarah Kepada Kondisi yang Aman dan Kondusif	1.	Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu	1.	Mengembangkan Upaya Pemahaman Masyarakat terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku melalui Penyuluhan dan Sosialisasi Kepada Masyarakat	1.	Peningkatan Kesadaran dan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Ketertiban Umum serta Ketenteraman Masyarakat
				2.	Penyelesaian dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.	Peningkatan Penyidikan, Penyelidikan dan penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
						2.	Peningkatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
				3.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan Pelanggaran Perda/ Perkada	1.	Patroli dan Pengamanan secara intensif pada Daerah Rawan Pelanggaran Trantibum
						2.	Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			4.	Mengembangkan Pengetahuan, Keterampilan dan Kemampuan Aparatur	1.	Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan, Keterampilan dan Disiplin Aparatur Satpol PP dan Satlinmas	

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan perlu disusun program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan. Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu sebagai upaya untuk mewujudkan visi Kabupaten Kapuas Hulu melalui perwujudan sasaran misi yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan sebagai program kerja dan rencana kerja sebagai pedoman operasional.

6.1. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Berikut ini program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran;

- 1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD;
- 1.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- 1.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - Penyediaan Bahan/Material;
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 1.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pengadaan Mebel;
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- 1.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- 1.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

- Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

2.1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan;
- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
- Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota;
- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia;
- Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada.

2.2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
- Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
- Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

2.3. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

- Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Tabel 6. 1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu

Kode			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/ Formulasi Perhitungan	Satuan Targ et	Targ et 2021	Target Kinerja dan Anggaran									
Prog	Keg	Su b					2022		2023		2024		2025		2026	
							Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, dan Tersedianya Infrastruktur Publik yang Berbasis Transparansi, Responsibilitasd an Akuntabilitas																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							14.557.542.864		15.560.251.399		16.275.617.894		17.047.337.447		17.963.699.196	
Tujuan 1			Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik	Predikat SAKIP		BB	BB	10.370.720.064	BB	11.128.963.189	BB	11.694.893.662	A	12.314.105.392	A	12.932.734.376
Sasaran 1			Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	Predikat SAKIP	Nilai	BB	BB	10.370.720.064	BB	11.128.963.189	BB	11.694.893.662	A	12.314.105.392	A	12.932.734.376
01			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Predikat SAKIP	Nilai	BB	BB	10.370.720.064	BB	11.128.963.189	BB	11.694.893.662	A	12.314.105.392	A	12.932.734.376
01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	Nilai	BB	BB	25.939.972	BB	27.488.892	BB	29.140.450	A	32.359.320	A	35.945.800
01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dok.	6	6	6.159.069	6	6.467.022	6	6.790.374	6	7.469.411	6	8.216.352
01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang dikerjakan	Dok.	1	1	1.475.815	1	1.623.397	1	1.785.736	1	2.053.597	1	2.361.636
01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang dikerjakan	Dok.	4	4	4.317.548	4	4.533.425	4	4.760.096	4	5.236.106	4	5.759.716
01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang dikerjakan	Dok.	1	1	1.775.345	1	1.952.880	1	2.148.167	1	2.470.393	1	2.840.951
01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang dikerjakan	Dok.	4	4	4.913.528	4	5.159.204	4	5.417.165	4	5.958.881	4	6.554.769
01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja yang dikerjakan	Dok.	6	6	1.787.269	6	1.965.996	6	2.162.595	6	2.486.985	6	2.860.033
01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Evaluasi Kinerja	Keg.	4	4	5.511.398	4	5.786.968	4	6.076.316	4	6.683.948	4	7.352.343
01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan	%	95%	95%	7.019.902.958	95%	7.370.898.106	95%	7.739.443.011	95%	8.126.415.162	95%	8.532.735.920
01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pol PP	Bln	12	12	6.748.916.958	12	7.086.362.806	12	7.440.680.946	12	7.812.714.994	12	8.203.350.743
				Jumlah Aparatur Pol PP yang menerima Tunjangan Khusus	OB	1.512	1.512		1.527		1.542		1.558			
01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	OB	156	156	234.486.000	158	246.210.300	161	258.520.815	165	271.446.856	169	285.019.199
01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen yang dikerjakan (Kwitansi, BKU, Jurnal Umum, Buku Besar, Rincian Objek, Fungsional, Administratif, Register Penutupan Kas, BAPK)	Jns Dok.	0	9	10.000.000	9	10.500.000	9	11.025.000	9	11.576.250	9	12.155.063
01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen yang dikerjakan	Dok.	0	1	7.500.000	1	7.875.000	1	8.268.750	1	8.682.188	1	9.116.297
01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen yang dikerjakan	Dok.	0	1	5.000.000	1	5.250.000	1	5.512.500	1	5.788.125	1	6.077.531
01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen yang dikerjakan	Dok.	0	4	9.000.000	4	9.450.000	4	9.922.500	4	10.418.625	4	10.939.556
01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen yang dikerjakan	Dok.	0	1	5.000.000	1	5.250.000	1	5.512.500	1	5.788.125	1	6.077.531
01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daearah	%	0%	95%	10.000.000	95%	10.000.000	95%	10.000.000	95%	10.000.000	95%	10.000.000
01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang	Dok.	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian/ Penafsiran	Dok.	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000

01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	%	95%	95%	1.009.887.950	95%	1.060.382.348	95%	1.113.401.465	95%	1.169.071.538	95%	1.227.525.115
01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	Stel	87	87	200.900.000	87	210.945.000	87	221.492.250	87	232.566.863	87	244.195.206
01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Daftar Nominatif Satpol PP	Dok.	0	2	16.146.650	2	16.953.983	2	17.801.682	2	18.691.766	2	19.626.354
01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase SKP yang dikerjakan	%	0	100%	1.587.550	100%	1.666.928	100%	1.750.274	100%	1.837.788	100%	1.929.677
01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Org	0	18	791.253.750	20	830.816.438	22	872.357.259	24	915.975.122	26	961.773.878
01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	95%	95%	673.640.822	95%	707.322.863	95%	742.689.006	95%	779.823.457	195%	818.814.629
01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat-Alat Listrik dan Lampu Penerangan Kantor	Jns	9	9	23.781.450	11	24.970.523	13	26.219.049	15	27.530.001	17	28.906.501
01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang Disediakan	Unt	5	6	51.283.550	7	53.847.728	8	56.540.114	9	59.367.120	10	62.335.476
01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Unt	1	6	1.580.000	9	1.659.000	12	1.741.950	15	1.829.048	18	1.920.500
01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Org	86	87	196.416.000	87	206.236.800	87	216.548.640	87	227.376.072	87	238.744.876
01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dokumen yang dicetak/ digandakan	Jns	16	18	25.853.982	20	27.146.681	21	28.504.015	22	29.929.216	23	31.425.677
01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Langganan Koran	Edtr	4	4	5.856.840	4	6.149.682	4	6.457.166	4	6.780.024	4	7.119.026
01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Junlah bahan material	kbk	0	10	5.000.000	10	5.250.000	10	5.512.500	10	5.788.125	10	6.077.531
01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas yang disediakan	jns	0	5	4.000.000	5	4.200.000	5	4.410.000	5	4.630.500	5	4.862.025
01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi	Keg.	31	31	316.504.000	33	332.329.200	35	348.945.660	37	366.392.943	39	384.712.590
01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Admin/ Operator/ Sistem Informasi yang dikerjakan	OB	118	118	43.365.000	118	45.533.250	118	47.809.913	118	50.200.408	118	52.710.429
01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	0%	95%	806.229.000	95%	1.091.290.450	95%	1.160.854.973	95%	1.242.897.721	95%	1.317.542.607
01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	Unt	0	2	796.180.000	4	835.989.000	6	877.788.450	9	921.677.873	11	967.761.766
01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Unt	0	7	5.049.000		5.301.450		5.566.523		5.844.849		6.137.091
01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	Unt	0	1	5.000.000	1	100.000.000	1	120.000.000	1	150.000.000	1	170.000.000
01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kanor/ bangunan lainnya	gdg	0			1	50.000.000	1	52.500.000	1	55.125.000	1	57.881.250
01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/ bangunan lainnya	Unt	0			1	50.000.000	1	52.500.000	1	55.125.000	1	57.881.250
01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/ bangunan lainnya	Unt	0			1	50.000.000	1	52.500.000	1	55.125.000		57.881.250
01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	95%	95%	446.441.775	95%	457.719.064	95%	469.560.217	95%	481.993.428	95%	495.048.299
01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Perangko yang dibeli	Lbr	1.000	1030	5.197.500	1082	5.457.375	1136	5.730.244	1193	6.016.756	1193	6.317.594
01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Telepon, Air dan Listrik	Bln	12	12	49.329.000	12	51.795.450	12	54.385.223	12	57.104.484	12	59.959.708
				Pembayaran Tv Kabel dan Internet	Bln	12	12									
01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	Unt	24	26	17.388.000	28	18.257.400	30	19.170.270	32	20.128.784	34	21.135.223
01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Dibeli	Jns	68	68	94.831.275	68	99.572.839	68	104.551.481	68	109.779.055	68	115.268.007
				Jumlah Tenaga Kontrak yang menerima Honorarium	Otg	7	7	220.896.000	7	220.896.000	7	220.896.000	7	220.896.000		
				Jumlah Cleaning Service yang dibayarkan Gajinya	Org	0	2	58.800.000	2	61.740.000	2	64.827.000	2	68.068.350	2	71.471.768
01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK	%	90%	90%	378.677.588	89%	403.861.467	88%	429.804.540	87%	471.544.767	87%	495.122.006
01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar Pajaknya	Unt	8	10	281.984.588	10	296.083.817	10	310.888.008	10	326.432.408	10	342.754.029
				Jumlah Penggantian Suku Cadang Kendaraan dan Service	Jns	36	36		40		42		44			
				Jumlah BBM	Ltr	13.971	23.600		24.780		26.019		27.320		28.686	
01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Website yang dikelola/ dikembangkan/ dipelihara	Web	1	1	21.693.000	1	22.777.650	1	23.916.533	1	25.112.359	1	26.367.977
01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung/ Bangunan yang direhabilitasi	Gdg	0	1	75.000.000	1	85.000.000	1	95.000.000	1	120.000.000	1	126.000.000

Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Harmonis dalam Kerukunan Kehidupan Beragama, Budaya dan Keamanan																
Tujun 2			Mantapnya Ketenteraman dan Ketertiban yang Mengarah Kepada Kondisi yang Aman dan Kondusif	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	%	100%	100%	4.186.822.800	100%	4.431.288.210	100%	4.580.724.232	100%	4.733.232.055	100%	5.030.964.819
Sasaran 2			Meningkatnya Kondusifitas Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	%	100%	100%	4.186.822.800	100%	4.431.288.210	100%	4.580.724.232	100%	4.733.232.055	100%	5.030.964.819
02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dan terselesaikan	%	100%	100%	4.186.822.800	100%	4.431.288.210	100%	4.580.724.232	100%	4.733.232.055	100%	5.030.964.819
02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dan terselesaikan	%	100%	100%	3.717.363.200	100%	3.969.865.570	100%	4.117.107.620	100%	4.267.311.773	100%	4.562.625.683
				Rasio Peugas Linmas	Linmas/ RT	0,98	0,96		0,97		0,98		0,99		1,00	
				Persentase Aparatur yang Dinilai Kredit Point Jabatan Fungsional	%	40,96	42%		43%		45%		46%		47%	
				Persentase Anggota Linmas yang mengikuti Pelatihan Linmas	%	1,256	3,14 %		5,65 %		8,79 %		13,19 %		18,22 %	
02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kegiatan Pengawasan PKL	Keg.	1	2	63.553.700	3	163.835.070	3	163.835.070	3	163.835.070	3	163.835.070
				Jumlah Kegiatan Pengamanan	Keg.	22	6	156.612.800	6	156.612.800	6	156.612.800	6	156.612.800	6	156.612.800
				Jumlah Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang menerima Honorarium	Org	27	34	1.006.200.000	34	1.006.200.000	34	1.006.200.000	34	1.006.200.000	34	1.006.200.000
				Jumlah Kegiatan Pengamanan Pengawasan Pejabat Pemda, Provinsi dan Pusat	Keg.	12	24	238.440.000	24	238.440.000	24	238.440.000	24	238.440.000	24	238.440.000
				Jumlah Daerah Rawan Trantibum	Kec.	23	23	307.515.000	23	307.515.000	23	307.515.000	23	307.515.000	23	307.515.000
				Jumlah Personil Pengamanan (Pos Penjagaan, DAN Pos, Perwira Pengawas, Pamkat VIP dan PTI	Org	67	44	272.400.000	44	272.400.000	44	272.400.000	44	272.400.000	44	272.400.000
			Jumlah Kegiatan Deteksi Dini dan Cegah Dini	Keg.	0	10	42.190.000	10	42.190.000	10	42.190.000	10	42.190.000	10	42.190.000	
02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase Penindakan Pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan	%	100%	100%	186.707.800	100%	189.507.800	100%	189.507.800	100%	189.507.800	100%	189.507.800
02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Rapat Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat se-Kabupaten Kapuas Hulu	Keg	0	1	77.323.900	1	77.323.900	1	77.323.900	1	77.323.900	1	77.323.900
02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang didata petugas Linmas	Desa	0,00	56	46.000.000	112	69.000.000	168	92.000.000	225	115.000.000	282	344.999.550
				Rasio Peugas Linmas	Linmas/ RT	0,98	0,96		0,97		0,98		0,99		1,00	
				Persentase Penanganan bencana	%	50%	100%		100%		100%		100%		100%	
				Jumlah Peserta Pembinaan Potensi Linmas Desa	%	3,1407	6%		9%		13%		16%		19%	
02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase Aparatur yang Dinilai Kredit Point Jabatan Fungsional	%	40,964	42%	1.128.420.000	43%	1.184.841.000	45%	1.244.083.050	46%	1.306.287.203	47%	1.371.601.563
				Persentase Aparatur yang mengikuti Pelatihan Kesamaptaan	%	57,471	100%		100%		100%		100%		100%	
				Persentase Peserta Pelatihan Dalmas	%	68,493	83,562		83,5616		83,5616		83,5616		83,5616	
				Jumlah Peserta Diklat PTI	Org	0	1		1		1		1		1	
				Persentase Aparatur Jabatan Fungsional yang mengikuti Pendidikan Dasar Satpol PP	%	0	17,2 %		37,9 %		58,6 %		79,3 %		100%	
				Persentase Aparatur Non Struktural yang mengikuti Pendidikan Dasar Disiplin Satpol PP	%	0	100%		100%		100%		100%		100%	
				Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Intelijen	Org	0	2		2		2		2		2	
				Persentase Anggota Linmas yang mengikuti Pelatihan Linmas	%	1,2563	3,14 %		5,65 %		8,79 %		13,19 %		18,22 %	

02	2.01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Org/ Pkt	16	25	12.000.000	25	12.000.000	25	12.000.000	25	12.000.000	25	12.000.000
02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	%	100%	100%	429.569.200	100%	417.543.200	100%	417.543.200	100%	417.543.200	100%	417.543.200
02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Perda Trantibum	Keg	0	23	108.750.000								
				Jumlah Warga Negara yang diberikan sosialisasi	Org	0	0	0	200	96.724.000	200	96.724.000	200	96.724.000	200	96.724.000
02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pelanggaran Perda yang termonitor dan terevaluasi	Keg	5	6	158.846.400	10	158.846.400	10	158.846.400	10	158.846.400	10	158.846.400
02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang tertangani	Kasus	0	15	161.972.800	10	161.972.800	10	161.972.800	10	161.972.800	10	161.972.800
02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase PPNS yang Aktif	%	0%	30%	39.890.400	40%	43.879.440	45%	46.073.412	50%	48.377.083	60%	50.795.937
02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PNS Pol PP yang Memiliki SKEP PPNS	Org	0	1	39.890.400	2	43.879.440	3	46.073.412	4	48.377.083	5	50.795.937
				Jumlah PPNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Org	0	1		2		3		4		5	



6.2. INDIKATOR KINERJA SKPD

Mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan Rencana Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu pada periode 5 (lima) tahun kedepan, telah menetapkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selaku Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya.

Indikator-indikator Kinerja yang telah ditetapkan telah disesuaikan pula dengan target-target capaian yang akan dicapai setiap tahunnya sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Adapun indikator kinerja dan target capaiannya dapat terlihat di tabel 6.2



Tabel 6. 2 Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik		Predikat SAKIP	BB	BB	BB	BB	A	A
		Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	Predikat SAKIP	BB	BB	BB	BB	A	A
2	Mantapnya Ketentraman dan Ketertiban yang Mengarah Kepada Kondisi yang Aman dan Kondusif		Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	100%	100%	100%	100%	100%	100%



6.3. RENCANA PROGRAM

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

6.4. KEGIATAN

- 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 9. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- 10. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
- 11. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota.

6.5. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD

Dari indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai pada setiap tahunnya sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Indikator Kinerja Utama tersebut sebagai berikut:

Tabel 6. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULASI / CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	SASARAN RPJMD YANG DITUJU	SASARAN RENSTRA OPD			
1	xx	Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada keseluruhan}} \times 100\%$	Rekapitulasi Pelanggaran Perda/ Perkada

6.6. KELOMPOK SASARAN

1. Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Daerah atau Wilayah Rawan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum;
3. Pelanggar peraturan daerah dan keputusan kepala daerah;
4. Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
5. Warga Negara yang mengalami Kerusakan Materi dan Cidera akibat penegakan Perda dan Perkada;
6. Korban bencana alam dan kebakaran

6.7. PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mencapai tujuan pembangunan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum yaitu masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis, aman, tertib dan tentram maka dapat diindikasikan pendanaan selama 5 (lima) tahun kedepan secara bertahap dari tahun 2021 hingga 2026 seperti berikut ini :

1. Tahap Pertama :

Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2021 adalah tahap pertama pelaksanaan Renstra, diusulkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kapuas Hulu sebesar Rp.9.602.011.770,- dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
10. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
11. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota.

2. Tahap Kedua :

Pada tahun 2022 tahap kedua pelaksanaan Renstra diusulkan dana APBD Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp.14.557.542.864,- yang diperuntukkan pembiayaan Kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
10. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
11. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota.

3. Tahap ketiga :

Pada tahun 2023 tahap ketiga pelaksanaan Renstra menurut rencana diusulkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Sebesar Rp.15.560.251.399,- untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
10. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
11. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota.

4. Tahap keempat :

Tahun 2024 tahap keempat pelaksanaan Renstra rencana usulan melalui APBD Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp.16.275.617.894,- dipergunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
10. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
11. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

5. Tahap kelima :

Tahun 2025 tahap kelima rencana usulan melalui APBD Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp.17.047.337.447,- Pamong Praja yakni sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
10. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
11. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

6. Tahap keenam :

Tahun 2026 tahap kelima rencana usulan melalui APBD Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp.17.963.699.196,- memasuki tahun 2026 ini kondisi sarana dan prasarana dapat lebih memadai, dana tersebut diarahkan untuk peningkatan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yakni sebagai berikut :

- 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 9. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- 10. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
- 11. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

6.8. FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA

No	Indikator	Formulasi/ Perhitungan/ Rumus
1	Persentase Administrasi Keuangan	$\frac{\text{Jumlah Anggaran Administrasi Keuangan yang terealisasi}}{\text{Jumlah Anggaran Administrasi Keuangan}} \times 100$
2	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah keseluruhan}} \times 100$
3	Persentase Administrasi Kepegawaian	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Kepegawaian yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Dokumen Kepegawaian Keseluruhan}} \times 100$
4	Persentase SKP yang dikerjakan	$\frac{\text{Jumlah Dokumen SKP yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Dokumen SKP Keseluruhan}} \times 100$
5	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah Anggaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terealisasi}}{\text{Jumlah Anggaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah}} \times 100$
6	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	$\frac{\text{Jumlah Anggaran Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terealisasi}}{\text{Jumlah Anggaran Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah}} \times 100$

7	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	$\frac{\text{Jumlah Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terealisasi}}{\text{Jumlah Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah}}$	X 100
8	Cakupan Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK	$\frac{\text{Jumlah Sarana, Prasarana dan Aset dalam Kondisi BAIK}}{\text{Jumlah Sarana, Prasarana dan Aset Keseluruhan}}$	X 100
9	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada keseluruhan}}$	X 100
10	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dan terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti/ diselesaikan}}{\text{Jumlah Pengaduan Masyarakat Keseluruhan}}$	X 100
11	Rasio Petugas LINMAS	$\frac{\text{Jumlah Anggota linmas desa aktif}}{\text{Jumlah RT se Kabupaten Kapuas Hulu}}$	
12	Persentase Aparatur yang Dinilai Kredit Point Jabatan Fungsional	$\frac{\text{Jumlah Aparatur yang Dinilai Kredit Point Jabatan Fungsional}}{\text{Jumlah PNS Non Struktural keseluruhan}}$	X 100
13	Persentase Anggota Linmas yang mengikuti Pelatihan Linmas	$\frac{\text{Jumlah Anggota Linmas yang telah mengikuti Pelatihan Linmas}}{\text{Jumlah Anggota Linmas se-Kabupaten Kapuas Hulu}}$	X 100
14	Persentase Penindakan Pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Penindakan Pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada keseluruhan}}$	X 100
15	Persentase Penanganan bencana	$\frac{\text{Jumlah Bencana yang tertangani}}{\text{Jumlah Bencana Keseluruhan di Kabupaten Kapuas Hulu}}$	X 100
16	Persentase Aparatur yang mengikuti Pelatihan Kesamaptaan	$\frac{\text{Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan Kesamaptaan}}{\text{Jumlah Aparatur Satpol PP Keseluruhan}}$	X 100
17	Persentase Peserta Pelatihan Dalmas	$\frac{\text{Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan Dalmas}}{\text{Jumlah Aparatur Non Struktural}}$	X 100
18	Persentase Aparatur Jabatan Fungsional yang mengikuti Pendidikan Dasar Satpol PP	$\frac{\text{Jumlah Aparatur Jabatan Fungsional yang telah mengikuti Pendidikan Dasar Satpol PP}}{\text{Jumlah Aparatur Jabatan Fungsional Satpol PP Keseluruhan}}$	X 100
19	Persentase Aparatur Non Struktural yang mengikuti Pendidikan Dasar Disiplin Satpol PP	$\frac{\text{Jumlah Aparatur Non Struktural yang telah mengikuti Pendidikan Dasar Disiplin Satpol PP}}{\text{Jumlah Aparatur Non Struktural Keseluruhan}}$	X 100
20	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada keseluruhan}}$	X 100
21	Persentase PPNS yang Aktif	$\frac{\text{Jumlah PPNS yang memiliki Kartu Tanda Pengenal Aktif/ Masih Berlaku}}{\text{Jumlah PNS yang telah lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan PPNS}}$	X 100

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. KINERJA DAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

7.1.1. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Peningkatan Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP telah diupayakan peningkatan nilai SAKIP dan akan terus meningkatkan nilai SAKIP hingga mendapatkan Nilai Predikat “AA”.

Pada Tahun 2019 berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian dari Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu, Nilai Predikat SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu telah mencapai predikat “BB”.

Penyelenggaraan SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dokumen-dokumen SAKIP yang terdiri dari dokumen perencanaan, dokumen perjanjian kinerja, pelaksanaan kegiatan, monitoring kinerja pelaksanaan kegiatan, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja. Seluruh dokumen tersebut harus memiliki kualitas yang baik dengan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kekonsistenan para pejabat dan tim penyusun SAKIP pada satuan polisi pamong praja pada setiap indikator kinerja dan target, baik yang terdapat pada dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja serta dengan menetapkan SOP pengumpulan data kinerja yang memadai.

Melakukan Evaluasi Kinerja setiap akhir triwulan dengan analisis atas hambatan yang dihadapi, serta melakukan perumusan tindak lanjut yang akan ditempuh. Laporan kinerja harus menambahkan evaluasi dan analisis penyebab kegagalan atau keberhasilan yang dicapai, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, serta informasi keuangan yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran kinerja instansi. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja tersebut untuk perbaikan kinerja yang lebih baik.

7.1.2. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu berupaya semaksimal mungkin untuk mengadakan penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah / Peraturan Bupati yang harus diketahui, dimengerti dan dilaksanakan, supaya penyelenggaraan Pemerintahan berjalan dengan baik dan lancar. Selain mengadakan sosialisasi, Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu juga mengadakan kegiatan penegakan supremasi hukum, yaitu Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kedua hal tersebut diatas adalah sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, mengingat keterbatasan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bahkan hingga saat ini tenaga PPNS tidak ada.

Untuk kegiatan – kegiatan yang mendukung upaya pengamanan dan penertiban antara lain Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, sebagaimana dalam Kewenangan dan Kewajiban Pol.PP, yaitu :

a. Kewenangan Pol PP :

1. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan Hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah.
3. Melakukan tindakan Represif non Yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah.

b. Kewajiban Pol PP :

1. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama dan hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
3. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan;
4. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan kewenangan dan kewajibannya Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan kegiatan menjaga dan memelihara Stabilitas Keamanan Daerah dengan :

1. Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum, yang meliputi kegiatan Pemantauan Wilayah, Pengawasan terhadap Pelanggaran Perda dan Penanganan terhadap Gangguan Trantibum serta pengawasan aset-aset daerah;
2. Kegiatan Penegakan Perda yang meliputi Kegiatan Operasi Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Kapuas Hulu;
3. Penataan PKL dan melakukan pengamanan setiap hari di tempat pusat perbelanjaan masyarakat seperti Pasar Pagi Putussibau;
4. Melakukan kegiatan Pengamanan pada tempat-tempat Rawan pelanggaran Trantibum seperti kegiatan sosial kemasyarakatan;
5. Melakukan cegah dini pelanggaran Perda/ Perkada;
6. Menggelar Razia secara rutin pada tempat-tempat rawan pelanggaran Perda/ Perkada dan trantibum seperti tempat hiburan malam, penginapan dan Kost-kostan, Pasar Tradisional, Pertokoan dan pusat keramaian untuk mencegah penyebaran *Covid-19*;
7. Layanan Pengaduan Pelanggaran Perda dan Perkada baik secara langsung maupun secara elektronik (Telepon, SMS, Whatsapp, Email, Facebook, Mesengger atau Website)

7.1.3. Pengembangan Kapasitas Aparatur

Dalam upaya mencapai sasaran yang ingin dicapai, yaitu Meningkatkan Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu berupaya semaksimal mungkin untuk mengadakan penyuluhan / sosialisasi terhadap para Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan, Kelurahan dan Desa se-Kabupaten Kapuas Hulu tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang berlaku dan wajib diketahui, dimengerti dan dilaksanakan oleh Aparat Pemerintahan Kecamatan dan Desa supaya penyelenggaraan Pemerintah dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Selain mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan sumber daya manusia, Pengembangan Kapasitas apapratur juga melaksanakan kegiatan peningkatan kesamaptaan jasmani, pelatihan DALMAS, serta pengiriman aparaturnya untuk mengikuti pendidikan dan latihan ke pusat pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan anggota Polisi Pamong Praja.

Telah diupayakan pula untuk setiap tahunnya merencanakan pelatihan dan pembinaan anggota Satlinmas, namun karena keterbatasan anggaran perencanaan tersebut tidak pernah terealisasi hingga saat ini.

7.1.4.Satuan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di jelaskan bahwa Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini mempunyai tugas, meliputi:

- a. melakukan upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap berpotensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan Informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- d. melakukan evakuasi terhadap warga masyarakat dari wilayah lokasi terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat ke wilayah aman; dan
- e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;

- a. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- c. menghargai budaya lokal;
- d. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- e. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- f. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam upaya peningkatan pemberdayaan anggota Satlinmas telah dilakukan pendataan seluruh satlinmas di Kabupaten Kapuas Hulu sehingga diperoleh jumlah anggota satlinmas pada Tahun 2020 mencapai 1.592 orang anggota linmas.



BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026 disusun berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri dan Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sedangkan proses perumusan Renstra sendiri telah mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Teknokratik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2024 dan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan berpengaruh terhadap upaya-upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta sub kegiatan indikatif kurun waktu lima tahun mendatang (2021-2026). Sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan indikatif tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana kinerja tahunan. Renstra ini merupakan langkah awal dalam rangka pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja satuan. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 akan dijabarkan setiap tahunnya kedalam Rencana Kerja (RENJA) SKPD, sedangkan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,

Putussibau, Januari 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

RUPINUS, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691112 199010 1 001



LAMPIRAN 1 Matrik Renstra 2021-2026 Satpol PP Kabupaten Kapuas Hulu



LAMPIRAN 2 RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
RENCANA STRATEGIS SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2021-2026

VISI : Terwujudnya Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil
Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Harmonis dalam Kerukunan Kehidupan Beragama, Budaya dan Keamanan
Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, dan Tersedianya Infrastruktur Publik yang Berbasis Transparansi, Responsibilitas dan Akuntabilitas

No	Tujuan		Sasaran		Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran						Pelaksana
	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Kebijakan		Kegiatan				
1	2	3	4	5	6		7				8
1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik	Predikat SAKIP	Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	Predikat SAKIP	1.	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Sub Bagian Program
							2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Sub Bagian Keuangan
					2.	Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan intelektual aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	1.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Sub Bagian Umum dan Aparatur dan Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Satpol PP
							3.	Peningkatan Sarana dan Prasarana fasilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	1.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
					3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
					4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
					5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					

2	Mantapnya Ketentraman dan Ketertiban yang Mengarah Kepada Kondisi yang Aman dan Kondusif	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	1.	Peningkatan Kesadaran dan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Ketertiban Umum serta Ketenteraman Masyarakat	1.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Bidang Penegakan dan Operasi
					2.	Peningkatan Penyidikan, Penyelidikan dan penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Penegakan dan Operasi, Bidang Perlindungan Masyarakat, Bidang Peningkatan Kapasitas Personil
					3.	Patroli dan Pengamanan secara intensif pada Daerah Rawan Pelanggaran Trantibum			
					4.	Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
					5.	Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan, Keterampilan dan Disiplin Aparatur Satpol PP dan Satlinmas			
					6.	Peningkatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	1.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Bidang Peningkatan Kapasitas Personil

LAMPIRAN 3 INDIKATOR KINERJA RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
Indikator Kinerja Rencana Strategis SKPD Satuan Polisi Pamong Praja
TAHUN 2021-2026

VISI : Terwujudnya Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil
MISI 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, dan Tersedianya Infrastruktur Publik yang Berbasis Transparansi, Responsibilitas dan Akuntabilitas
TUJUAN 1 : Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik

No	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja (Tahun)				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Predikat SAKIP	Nilai	BB	BB	BB	A	A

Sasaran				Satuan	Target Kinerja (Tahun)					Pelaksana
Uraian		Indikator			2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	1.	Predikat SAKIP	Nilai	BB	BB	BB	A	A	Sub Bagian Program

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
Indikator Kinerja Rencana Strategis SKPD Satuan Polisi Pamong Praja
TAHUN 2021-2026

Terwujudnya Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah dan
Terampil
VISI :
MISI 1 : Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Harmonis dalam Kerukunan Kehidupan Beragama, Budaya dan Keamanan
 Mantapnya Ketentraman dan Ketertiban yang Mengarah Kepada Kondisi yang Aman dan
TUJUAN 2 : Kondusif

No	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja (Tahun)				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	%	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran				Satuan	Target Kinerja (Tahun)					Pelaksana
Uraian		Indikator			2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu	1.	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	%	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang Penegakan dan Operasi

LAMPIRAN 4 MATRIKS PAGU INDIKATIF RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
Matriks Pagu Indikatif Rencana Strategis SKPD Satuan Polisi dan Pamong Praja
TAHUN 2021-2026

VISI	:	Terwujudnya Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil
MISI 1	:	Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Harmonis dalam Kerukunan Kehidupan Beragama, Budaya dan Keamanan
MISI 4	:	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, dan Tersedianya Infrastruktur Publik yang Berbasis Transparansi, Responsibilitas dan Akuntabilitas
TUJUAN 1	:	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik
TUJUAN 2	:	Mantapnya Ketentraman dan Ketertiban yang Mengarah Kepada Kondisi yang Aman dan Kondusif

No	Sasaran		Kegiatan						Pelaksana
	Uraian	Indikator		2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	Predikat SAKIP	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.939.972	27.488.892	29.140.450	32.359.320	35.945.800	Sub Bagian Program
			2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.019.902.958	7.370.898.106	7.739.443.011	8.126.415.162	8.532.735.920	Sub Bagian Keuangan
			3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Sub Bagian Umum & Aparatur
			4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.009.887.950	1.060.382.348	1.113.401.465	1.169.071.538	1.227.525.115	sub bagian umum & Aparatur dan Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Satpol PP

			5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	673.640.822	707.322.863	742.689.006	779.823.457	818.814.629	Sub Bagian Umum & Aparatur
			6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	806.229.000	1.091.290.450	1.160.854.973	1.242.897.721	1.317.542.607	
			7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	446.441.775	457.719.064	469.560.217	481.993.428	495.048.299	
			8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	378.677.588	403.861.467	429.804.540	471.544.767	495.122.006	
2	Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.717.363.200	3.969.865.570	4.117.107.620	4.267.311.773	4.562.625.683	Bidang Penegakan dan Operasi, Bidang Perlindungan Masyarakat, Bidang Peningkatan Kapasitas Personil
			2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	429.569.200	417.543.200	417.543.200	417.543.200	417.543.200	Bidang Penegakan dan Operasi
			3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	39.890.400	43.879.440	46.073.412	48.377.083	50.795.937	Bidang Peningkatan Kapasitas Personil
TOTAL					14.557.542.864	15.560.251.399	16.275.617.894	17.047.337.447	17.963.699.196	

LAMPIRAN 5 INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN SASARAN RPJMD

OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Predikat SAKIP	BB	BB	BB	BB	A	A	AA
2	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dan terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Rasio Peugas Linmas	0,98	0,96	0,97	0,98	0,99	1,00	1,01
5	Persentase Aparatur yang Dinilai Kredit Point Jabatan Fungsional	40,96	42%	43%	45%	46%	47%	48%
6	Persentase Anggota Linmas yang mengikuti Pelatihan Linmas	1,26	3,14%	5,65%	8,79%	13,19%	18,22%	20%
7	Persentase PPNS yang Aktif	0%	30%	40%	45%	50%	60%	65%

LAMPIRAN 6 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

LAMPIRAN 7 FORMULASI/ PERHITUNGAN/ RUMUS INDIKATOR KINERJA



LAMPIRAN 8 LINK DOKUMEN PENTING

No	Dokumen	Link/ Alamat Web/ Url	Password		Ket
			Proteksi	Download	
1	Renstra 2016-2021	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/renstra-rencana-strategis/			
2	Renja	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/renja-rencan-kerja/			
3	Cascading	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/cascading-2021-2026/			
4	Perjanjian Kinerja	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/perjanjian-kinerja/	pk20\[\$%	bjhd2985	
5	Rencana Aksi Kinerja	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/rencana-aksi-kinerja/	rak3\$@19	hghd640d7fo	
6	Monitoring Kinerja	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/monitoring-rencana-aksi-atas-kinerja/	tr3**##19		
7	Evaluasi Kinerja	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/evaluasi-kinerja/	eka”+58		
8	Laporan Kinerja	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/lakip/	vsi_@^?]\.	Jdktrqw1063	
9	LPPD	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/lppd/	bn269#^3>?;”[}	vdkw52047	
10	Laporan Aset	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/laporan-aset/	l630nfl’. ,10\$	agsbvp2063	
11	IKU	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/indikator-kinerja-utama/			
12	IKI	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/iki-indikator-kinerja-individu/			
13	PERDA Tibum Tahun 1978	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/perda-kebersihan-ketertiban-umum/			
14	Layanan Pengaduan Pelanggaran Perda/ Perkada	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/layanan-pengaduan-pelanggaran-perda-perkada/			